



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor: 1591 /DT /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
EKOSISTEM TROPIS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN (TROPICAL ECOSYSTEM AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MULAWARMAN UNIVERSITY)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan fakta lapangan, kondisi ekosistem tropis saat ini mengalami tekanan berat yang berdampak pada degradasi fungsi dan ketidakstabilan ekosistem, yang secara perlahan mengancam eksistensi mega biodiversitas tropis dan bahkan peradaban manusia;
 - b. bahwa mengacu pada usulan dan aspirasi para peneliti bidang ekologi, konservasi, lanskap, dan sosekbud di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis guna menjalankan fungsi katalisator akademik Universitas Mulawarman dalam rangka mendukung terciptanya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem tropis;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010–2014;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
 - 7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2012;
 - 11. DIPA BLU Unmul.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : http://www.unmul.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman (Tropical Ecosystem and Sustainable Development of Mulawarman University);
- Kedua : Mengangkat Pengelola Unit Pengelola Teknis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman (Tropical Ecosystem and Sustainable Development of Mulawarman University) masa bakti 2013-2017 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Pengelola diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Keempat : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Unit Pengelola Teknis Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Mulawarman (Tropical Ecosystem and Sustainable Development of Mulawarman University);
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Desember 2013



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198303 1 001

Tembusan:

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman;
6. Ketua Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Mulawarman;
7. Unit Struktural di Lingkungan Universitas Mulawarman.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : IS91/DT/2013, tanggal 24 Desember 2013
Tentang : Pengelola Unit Pelaksana Teknis Ekosistem Tropis dan Pembangunan
Berkelanjutan Universitas Mulawarman (Tropical Ecosystem and Sustainable
Development of Mulawarman University) Masa Bakti 2013-2017

Pelindung	: Rektor Universitas Mulawarman
Penanggung Jawab	: Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman
Penasehat	: 1. Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman 2. Prof. Dr. Sigit Hardwinarto 3. Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono 4. Dr. Chandradewana Boer 5. Dr. Triyono Sudamadi 6. Dr. Suyadi 7. Dr. Abdullah Karim 8. Dr. Zainal Ilmi
Nara Sumber	: Dr. Rusmadi
Kepala	: Dr. Harmonis
Sekretaris	: Erly Rosita, M.P.
Bidang Keanekaragaman Hayati	: Mochamad Syoim, M.P. Rachmat Budiwijaya Suba, M.Sc. Rustam, M.P.
Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya	: Dr. Mahendra Putra Kumia Setiawati, M.P. Emi Purwanti, M.Sc.
Bidang Lanskap	: Hari Siswanto, M.P. Heru Herlambang, M.P. Ariyanto, M.Sc. Nurul Puspita Palupi, M.Si
Bidang Teknologi Terapan	: Dr. Irawan Wijaya Kusuma Zainul Arifin, M.P. Jufriah, M.P. Fachriza Noor Abdi, M.T.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

Administrasi dan Keuangan

: Ibrahim, S.Hut.
Rahmidalina, S.E.

Tim Pendukung

: Seluruh Dosen Universitas Mulawarman yang memiliki
kompetensi.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 24 Desember 2013



Rector,

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198303 1 001